

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DAN PENGGARAP TANAMAN KENTANG DAN CABAI DI DESA KUTARAYAT

Dwi Fany Fransiska Dewi Butar-butar¹, Irwan Nopian Sinaga², Rifqah Harahap³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMI Medan

Email: ¹dwivanny24@gmail.com, ²sinaga.irwann@gmail.com,

³rifqah412hrp@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the profit-sharing system in Kutarayat Village, Kec. Naman Teran, Kab. Karo, and to find out the factors that encourage the people of Kutarayat Village to share agricultural products. This type of research is classified as qualitative, and the data used are of two types, namely primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were in the form of observation, direct interviews with related parties, and documentation. The results of the study, the profit-sharing system that occurred in Kutarayat Village, Kec. Nman Teran, Kab. This Karo is with a system of 50% for capital owners and 50% for smallholders. However, what needs to be known is that the form of the existing profit-sharing system is highly dependent on the agreement, which is the form of the profit-sharing system that will be implemented by both parties. The owner of the capital should be fair in the distribution of results to the farmers who have cooperated with him, and provide in accordance with the results of the agreement, in accordance with the results of the work of the farmers. For the sharecroppers, so that they can carry out their duties according to what is mandated and agreed upon, and not demand more than what has been agreed upon from the land owner.

Keyword : Economy, Profit Sharing, Profit Sharing Management, Capital Owners, Cultivator

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti hayati, bahari, maupun kekayaan alam yang berasal dari pertambangan. Sebagian besar penduduk Indonesia yang bermata pencaharian sebagai petani turut menjadikan Indonesia sebagai negara agraris. Keragaman sumber daya alam hayati sangat memungkinkan penduduk memanfaatkan alam untuk memajukan sektor pertanian. Pertanian mempunyai kontribusi yang besar dalam proses pembangunan ekonomi, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang banyak memberikan sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia dan penting dalam pertumbuhan perekonomiannya, hal tersebut berkaitan dengan letak geografis dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian.

Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Pentingnya peranan tersebut menyebabkan kegiatan di bidang ekonomi diletakkan pada pembangunan ekonomi dengan fokus utama sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha.

Besarnya penduduk Indonesia yang bermata pencaharian membutuhkan lahan yang luas dan modal untuk dapat dimanfaatkan dalam pertanian, lahan merupakan komponen utama yang harus ada namun tidak semua penduduk memiliki lahan pribadi yang dapat diolah untuk kegiatan pertanian, sehingga kegiatan pertanian menjadi terhambat. Dalam situasi ini petani

mebutuhkan kerjasama yang dapat membantunya dalam bertani dan salah satu sarana yang mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membentuk kerjasama atau suatu perjanjian dengan pemilik modal yang dapat memberi modal bagi petani penggarap sebagai lahan usaha dengan menerapkan sistem bagi hasil dari lahan yang diusahakan.

Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan penggarap. Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis pertanian. Selain itu perjanjian tersebut terjadi karena adanya penggarap yang memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau mengelola suatu jenis pertanian namun tidak memiliki modal. Oleh karena itu pemilik modal dan penggarap melakukan perjanjian bagi hasil.

Bagi hasil pertanian di Indonesia berasal dari dan diatur menurut ketentuan hukum adat, yang biasanya disebut juga hak menggarap yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil serta agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak – hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik. Gejala bagi hasil ini hanya dapat muncul dalam masyarakat di mana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat bersangkutan.

Dalam pembagian hasil harus jelas mengenai pembagian yang dilakukan. Apabila pemilik modal mengeluarkan modal yang telah disediakan maka penggarap yang mengerjakan dan mengelolanya. Dari hasil tersebut maka pendapatan yang diterima dibagi dua setelah modal dikeluarkan atau diberikan kepada pemilik modal. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan di pedesaan pada umumnya dilakukan atas kemauan bersama, dan dilakukan secara lisan dengan saling percaya kepada sesama masyarakat.

Masyarakat Desa Kutarayay yang pada umumnya adalah bermata pencaharian sebagai petani membuat penulis merasa bahwa lokasi ini tepat untuk dijadikan sebagai tempat penelitian tentang sistem bagi hasil. Banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani disebabkan karena tidak adanya keahlian atau pekerjaan lain yang dimiliki terutama bagi mereka yang tidak bersekolah atau generasi muda yang putus sekolah, sehingga secara tidak langsung mengantarkan mereka menjadi seorang petani. Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Kutarayay pada umumnya dilakukan secara lisan. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Kutarayay pada dasarnya tergantung dari kesepakatan bersama menurut kebiasaan setempat yang berlaku secara turun menurun. Berikut adalah data bagi hasil tanaman kentang dan cabai di Desa Kutarayay pada tahun 2020-2021.

Tabel 1
SISTEM BAGI HASIL KENTANG DAN CABAI DI DESA KUTARAYAT

Sistem Bagi Hasil Kentang dan Cabai Di Desa Kutarayay Tahun 2020-2021						
No.	Luas Tanah	Modal Kentang dan Cabai	Pendapatan Bersih modal	Pendapatan	Bagi Hasil	
					Pemilik	Penggarap
1.	5000 m	Rp45.000.000	Rp96.000.000	Rp51.000.000	Rp25.500.000	Rp25.500.000
2.	3000 m	Rp38.000.000	Rp68.250.000	Rp30.250.000	Rp15.125.000	Rp15.125.000
3.	2500 m	Rp21.000.000	Rp47.000.000	Rp.26.000.000	Rp13.000.000	Rp13.000.000

Sumber: Hasil olahan Peneliti (2022)

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Kutarayay dengan memilih judul "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Tanaman Kentang Dan Cabai Di Desa Kutarayay".

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan penggarap tanaman di Desa Kutarayut dan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa Kutarayut melakukan kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap.

Tinjauan Pustaka

Sistem

Sistem merupakan serangkaian aktivitas mulai dari input, proses, dan output yang secara sistematis memberikan nilai bagi pengguna maupun penyelenggaranya. Menurut Sutabri (2012) bahwa Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Menurut Sutarman bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Bagi Hasil

Menurut Muhammad dalam jurnal Agus Ahamad Nasrullah (2019), pengertian bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan nama profit sharing yang diartikan dengan bagi keuntungan, sedangkan dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Perjanjian bagi hasil merupakan bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap tanah diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapatkan sepertiga bagian.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil merupakan sebuah perjanjian yang dilaksanakan untuk kepentingan bersama dalam bidang pertanian dimana pemilik modal dan petani penggarap menjalankan kegiatan pertanian yang untung rugi dari kegiatan tersebut akan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sesuai kesepakatan. Kesepakatan antara pemilik lahan atau modal melakukan kesepakatan dengan petani penggarap dalam mengusahakan lahan dapat terjadi karena kedua belah pihak saling membutuhkan dalam mencapai tujuan masing-masing pihak.

Subjek Dalam Bagi Hasil

Dalam bagi hasil tentu ada pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Adapun subjek dalam sistem bagi hasil dalam pertanian adalah sebagai berikut:

a. Pemilik

Dalam UU No 2 Tahun 1960 pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah, sedangkan tanah yang dimaksud adalah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan atau dapat juga dipergunakan untuk hewan ternak atau untuk perikanan. Berdasarkan Undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemilik dalam sistem bagi hasil pertanian adalah seseorang yang memiliki tanah yang dapat dipergunakan untuk pertanian, peternakan maupun perikanan.

b. Petani Penggarap

Petani dalam usaha tani menjelaskan bahwa mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pemeliharaan tanaman yang mereka sewa dari petani lain. Dalam hal ini petani juga berperan dalam hal pengambilan berbagai macam keputusan dan kebijakan yang bersangkutan dengan lahan serta tanaman sehingga dapat memberi penghidupan dan kesejahteraan bagi keluarganya. Dalam hal ini

dapat disimpulkan bahwa petani penggarap merupakan petani yang melakukan usaha tani sebagai penggarap tanah milik orang lain.

c. Objek Perjanjian Bagi Hasil

Dalam perjanjian bagi hasil pertanian objek adalah orang-orang yang menjadi tenaga kerja dan tanaman. Tenaga kerja adalah petani penggarap yang menggarap tanah atau mengusahan lahan milik orang lain. Tanaman merupakan tanaman yang berumur pendek yang dapat dipanen dalam jangka waktu yang relatif singkat seperti tomat, cabai, kentang, bawang, dan berbagai hasil tani lainnya dan tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama karena sesuai perjanjian bagi hasil tanaman yang ditanam kebanyakan merupakan tanaman muda.

d. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 jangka waktu sistem bagi hasil adalah sekurang-kurangnya tiga tahun. Namun jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil ditentukan oleh kedua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama. Karena pada kasusnya banyak perjanjian bagi hasil yang tidak mencapai kesepakatan dan biasanya kurang dari jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan tertentu.

e. Peralihan dan Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Pemutusan perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dalam hal dan ketentuan yang berdasar pada Undang-undang biasanya sesuai dengan keputusan dan persetujuan kedua belah pihak atau antara pemilik lahan dan modal dengan petani penggarap. Ada juga yang melakukan pemutusan kerjasama bagi hasil dengan bantuan pihak ketiga seperti ketua adat, kepala desa, atau masyarakat setempat untuk mencapai suatu kepentingan bersama.

Kelebihan dan Kekurangan Bagi Hasil

a. Kelebihan

Kelebihan dari bagi hasil adalah adanya transparansi terhadap apa yang dilakukan serta keuntungan yang didapatkan. Hal ini penting agar dianggap tidak merugikan kedua belah pihak.

b. Kekurangan

Adapun yang menjadi kelemahan utama ialah bahwa perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan. Sehingga tidak ada batasan – batasan yang tegas antara hak dan kewajiban para pihak. Hal ini memungkinkan para pihak melanggar hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.

Pemilik Modal Dan Penggarap

a. Pemilik Modal

Pemilik modal adalah orang atau pihak yang memiliki modal usaha. Modal dapat dibagi dalam beberapa bagian, misal pada sistem bagi hasil, modal bukan hanya berupa uang, tetapi lahan juga termasuk sebagai modal.

b. Penggarap

Penggarap adalah seorang yang disewa oleh pemilik modal atau lahan untuk bekerja di lahan pemilik modal atau lahan dengan bayaran uang atau pun hasil tani pada saat panen.

Tanaman Kentang Dan Cabai

a. Kentang

Menurut Sunarjono (2007) tanaman kentang merupakan tanaman semusim (annual) yang berbentuk semak (herba). Selain itu pengertian kentang juga merupakan bahan pangan yang memiliki kandungan pati yang tinggi dan merupakan bahan pangan yang pokok serta mudah diperoleh diberbagai bagian di Asia Tenggara menurut pendapat Minarno. Kentang merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki peran penting untuk menunjang ketahanan pangan maupun sebagai usaha bagi petani. Kentang layak untuk diusahakan dan dikembangkan karena nilai ekonomisnya yang tinggi dan permintaan kentang yang terus meningkat seiring dengan semakin meluasnya pendayagunaan kentang untuk berbagai keperluan, baik sebagai kentang konsumsi maupun kentang industri, sehingga dengan. Berdasarkan klasifikasinya, tanaman kentang termasuk:

Divisi : Spermatophyta Subdivisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledoneae

Ordo : Tubiflorae

Family : Solanaceae
Genus : Solanum
Spesies : Solanumtuberosum

b. Cabai

Menurut Zhang cabai merupakan spesies yang dibudidayakan paling luas. Cabai merah (*Capsicum annum* L.) merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura penting yang dibudidayakan secara komersial, hal ini disebabkan selain cabai memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap juga memiliki nilai ekonomis tinggi yang banyak digunakan baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk keperluan industri makanan Menurut Marliah cabai merah memberikan warna dan rasa yang dapat membangkitkan selera makan, banyak mengandung vitamin dan dapat juga digunakan sebagai obat-obatan, bahan campuran makanan dan peternakan. Berikut ini merupakan klasifikasi tanaman cabai merah : Divisio : Spermatophyta Subdivisi : Angiosperma Kelas: Dicotyledonae, Subkelas : Sympetale Ordo : Tubiflorae, Famil : Solonaceae, Spesies : *Capsicum annum* L.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Penelitian kualitatif dilakukan melalui prosedur pengamatan, wawancara, serta penelaahan dokumen. Analisis data dilakukan secara induktif. Jane Richie mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan menyampaikan perspektifnya didalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Penelitian kualitatif adalah penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah yang menekankan pada quality atau makna suatu kejadian, fenomena dan gejala sosial yang sedang diteliti yang dapat dijadikan pelajaran, penemuan teori baru atau pengembangan konsep teori yang akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrument kunci. Peneliti berperan langsung dalam melakukan penelitian, wawancara, mengobservasi dan melakukan interaksi secara langsung yang akan menghasilkan data deskriptif yang berupa penjabaran hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata.

Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam metodologi penelitian kata populasi juga amat populer digunakan untuk menyebut sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Jadi, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah petani di Desa Kutarayut yang berhubungan dengan bagi hasil antara pemilik modal dan penggarap berjumlah sebanyak 36 orang petani. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Sampel dalam kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Oleh karena itu mengingat keterbatasan waktu dan kesempatan peneliti, maka peneliti akan mengambil informan penelitian sebanyak 5 orang pemilik modal dan 5 orang penggarap.

Sumber Data

1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2013): data primer adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Data Primer ini disebut juga data asli atau data baru. Data ini berisikan antara lain jawaban atas angket (pernyataan) yang disebarakan kepada seluruh karyawan dan hasil observasi. Dalam hal ini peneliti melakukannya langsung pada PT. Gondola Alta Fortuna Medan.

2) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013): data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain berupa buku, jurnal-jurnal dan dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang tepat sangat penting, karena menentukan baik buruknya suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan usaha untuk memperoleh bahan-bahan keterangan serta kenyataan yang benar-benar nyata dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam rangka penelitian ini, data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Menurut Arikunto (2012): “observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki”. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan fakta-fakta di lapangan.

2. Wawancara (Interview)

Menurut Sugiyono (2012): “wawancara adalah tanya-jawab dengan pihak berwenang untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai masalah khusus yang diteliti”. Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk mencari data-data mengenai motivasi dan prosedur kerja karyawan.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2012) : dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode pengumpulan data melalui buku, jurnal, majalah, situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan menjadi bahan referensi pendukung bagi peneliti. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mencari data-data seperti prosedur kerja, motivasi kerja dan sebagainya.

HASIL**Bentuk Kerja Sama Sistem Bagi Hasil
Pembiayaan Dari Pemilik Modal**

Apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik modal/lahan, seperti menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lain-lain, maka pemilik lahan mendapatkan dua bagian dari yang dihasilkan dan penggarap yang bergerak sebagai pengelola lahan pertanian mendapatkan satu bagian, atau pembagiannya menurut kesepakatan antara kedua belah pihak

yang dilakukan pada awal akad sebelum proses penanaman berlangsung. Dalam bentuk kerja sama ini, pemilik modal tidak diharuskan ikut serta dalam mengelola atau mengerjakan lahan pertanian, tetapi hanya sebagai pengawas atau mengawasi selama proses pengolahan lahan pertanian berlangsung. Dalam hal ini, petani penggaraplah yang bertanggung jawab atas masalah pengelolaan lahan pertanian, seperti menyiangi, menyirami, merawat, memupuki dan lain-lain sampai berhasil/menghasilkan. Bentuk kerja sama ini biasanya dilakukan terhadap petani penggarap yang sama sekali tidak memiliki lahan atau modal untuk melakukan suatu usaha pertanian. Bagi petani berlahan sempit, perjanjian kerja sama dengan sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibanding sistem sewa, karena resiko yang dapat disebabkan oleh kegagalan tidak hanya ditanggung oleh penggarap tetapi ditanggung pula oleh pemilik lahan/modal. Walaupun begitu dalam hal terjadi kerugian pemilik modal merasa dirugikan atas seluruh modal yang dikeluarkan sedangkan si penggarap sendiri rugi dalam hal waktu dan tenaga.

Pembiayaan ditanggung bersama-sama

Perjanjian kerja sama ini dilakukan karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana pemilik lahan hanya menyediakan bibit, sedangkan kebutuhan yang lain ditanggung bersama-sama, seperti pembelian pupuk, obat-obatan, dan lain-lainnya. Namun dalam perjanjian ini sangat diperlukan kepercayaan karena masing-masing pihak hanya mencatat sendiri-sendiri berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dan berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh si penggarap. Biaya-biaya tersebut nantinya akan disatukan dan dihitung berapa jumlah keseluruhan biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengelolaan usaha pertanian tebut. Perjanjian seperti ini biasanya terjadi karena disebabkan oleh modal yang dianggap tidak cukup untuk membiayai suatu usaha pertanian baik dari pemilik lahan maupun si penggarap. Dengan demikian diadakanlah perjanjian ini agar usaha pertanian dapat dijalankan atau dikerjakan. Adapun pembagian hasilnya dengan banyaknya modal masing-masing pihak atau menurut kesepakatan bersama (pemilik lahan dan penggarap).

Bentuk dan Isi Perjanjian Bagi Hasil

Bentuk perjanjian bagi hasil

Bentuk perjanjian bagi hasil lahan pertanian yang terjadi dimasyarakat sangat beragam atau tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, karena perjanjian yang dilakukan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak atau masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut. Perjanjian bagi hasil yang merupakan hukum perikatan adat dalam melaksanakan perjanjian yang memang mementingkan kesebandingan hukum (agar tercapainya ketentraman). Akan tetapi juga kepastian hukum tidak dapat diremehkan, oleh karena proses hukum perikatan adat dilaksanakan pada tercapainya keterikatan. Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat tidak mungkin mati, begitu juga dalam perjanjian bagi hasil yang terjadi di masyarakat pedesaan pada umumnya dilaksanakan secara lisan dan masih memakai hukum adat.

Isi Perjanjian Bagi Hasil

Di Desa Kutarayut antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu perjanjian bagi hasil, berakhirnya perjanjian bagi hasil dan pembagian hasil.

Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Bagi Hasil

Hak dan kewajiban pemilik modal

1. Memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut.
2. Memberikan modal.
3. Menerima hasil panen sesuai dengan imbalan yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Menyediakan bibit, pupuk atau pestisida.

Hak dan kewajiban penggarap

1. Mengolah tanah dan menanam serta merawat tanaman tersebut.
2. Memberikan sebagian hasil panen atau imbalan menurut kesepakatan.
3. Menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik setelah berakhirnya perjanjian.

Resiko

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa anjloknya harga hasil panen. Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil di Desa Kutarayay, maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang memikul resiko jika terjadinya gagal panen, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sebagian besar resiko ditanggung oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak hanya merupakan bisnis semata tapi ada nilai sosialnya. Jika gagal panen akibat dari kelalaian si penggarap maka sanksi yang diberikan oleh pemilik modal tidak mengadakan bentuk kerja sama lagi dengan petani penggarap tersebut, dalam hal ini pemilik modal merasa telah dirugikan atas seluruh pembiayaan yang sudah dileluarkan.

Lamanya Waktu Perjanjian

Lamanya waktu perjanjian ditentukan biasanya berdasarkan musim panen, selama ada izin dari pemilik modal/lahan dan selama penggarap mau menggarap tanah tersebut, lamanya waktu yang ditentukan misalnya 4 bulan (satu kali panen) atau sampai masa panen selesai. Berakhirnya Perjanjian Berakhirnya perjanjian bagi hasil di Desa Kutarayay sebagian besar karena telah berakhir jangka waktunya, misalnya karena telah berakhir masa panen, dan berakhirnya perjanjian sebelum waktunya.

Berakhirnya perjanjian sebelum waktunya biasanya bukan karena ada persetujuan dari kedua belah pihak atau dari penggarap, tetapi keputusan perjanjian itu datang dari pihak pemilik modal/lahan, karena pihak penggarap merugikan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Sebaliknya kerugian itu dapat timbul dari pemilik modal/lahan, karena meminta bagian kepada si penggarap lebih besar dari yang disepakati sebelumnya. Transaksi bagi hasil umumnya mulai berlaku pada saat menanam dan berakhir setelah panen, dengan kata lain transaksi bagi hasil berakhir atau diakhiri sesudah setiap panen.

Pembagian Hasil

Dalam transaksi bagi hasil, imbalan atau bagian masing-masing merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian atau imbalan masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik modal dan penggarap. Bagi hasil yang mereka lakukan yaitu pendapatan dibagi dua dengan modal sudah dikeluarkan, dengan sistem 50% kepada pemilik modal dan 50% kepada penggarap tanaman.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang dilaksanakan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut hukum adat kebiasaan setempat namun pada umumnya sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Kutarayay yaitu dengan Sistem keuntungan dibagi 2 dengan jumlah yang sama. Dalam hal terjadi kerugian atau gagal panen, maka risikonya ditanggung bersama-sama antara pemilik modal dan penggarap, dalam hal ini antara pemilik modal dan penggarap melaksanakan sistem bagi hasil tidak hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi karena adanya nilai sosial dengan saling mempercayai satu dengan yang lainnya. Jika bentuk perjanjian yang terjadi antara pemilik modal dengan petani penggarap adalah semua pembiayaan akan ditanggung petani pemilik

modal maka yang akan terjadi adalah pemilik modal akan mengeluarkan seluruh pembiayaan pertanian mulai dari awal penanaman tanaman hingga panen. Kemudian hasil panen akan dibagi dua antara pemilik modal dan penggarap engan perbandingan 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk petani penggarap adapun petani yang seluruh hasil panennya diberikan semuanya kepada sipemilik modal. Pembagian dilakukan dengan menegeluarkan berapa modal yang dikeluarkan oleh pemilik modal dan sisa dari hasil panen atau keuntungan dibagi

Apabila bentuk kerja sama pengelola ini mengalami kerugian atau gagal panen yang bukan merupakan akibat kelalaian penggarap maka kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian. Petani pemilik mengalami kerugian dalam hal pembiayaan atau materi sedangkan petani penggarap rugi dalam hal waktu dan tenaga. Namun apabila kegagalan panen itu akibat dari kelalaian petani penggarap maka akan diberikan sanksi yang berupa pengucilan atau tidak adanya lagi bentuk kerja sama yang akan datang baik dari pemilik modal.

Berikut adalah hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu dari Juni 2022 sampai Juli 2022. Dimana informan yang diwawancarai secara mendalam adalah para petani penggarap dan pemilik modal yang ada di Desa Kutarayay, khususnya yang melakukan sistem bagi hasil tanaman kentang dan cabai. Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai sistem bagi hasil tanaman kentang dan cabai, diperoleh hasil yang hampir serupa antara jawaban informan yang satu dengan lainnya dari masing-masing informan. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah hasil wawancara yangjg dilakukan peneliti kepada informan petani penggarap:

1. Bapak Joko : “Bentuk bagi hasil di Desa Kutarayay ini dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian tertulis.”
2. Bapak Eka : “Jika ingin melakukan kerja sama bagi hasil di Desa Kutarayay ini dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis.
3. Bapak Risel Surbakti : “Jika bercocok tanam menggunakan bagi hasil bisa dilakukan secara langsung kepada pemilik modal tanpa ada perjanjian tertulis.”
4. Bapak Marken Sembiring : “Kerja sama bagi hasil dilakukan secara lisan.”
5. Ibu Nita Br Ginting : “Dalam Bagi hasil tidak ada perjanjian tertulis melaikan dilakukan secara langsung terhadap pemilik modal.”

Pertanyaan “Apakah sebelum memulai sistem bagai hasil ada perjanjian tertulis yang dilakukan?”, berikut adalah jawaban dari pemilik modal :

1. Ibu Negara Br Sitepu : “Sebelum dilakukan bagi hasil tidak ada perjanjian tertulis, hanya menyetujui secara lisan. Jika bagi hasil dilakukan maka penggarap yang merawat tanaman hingga panen, kami sebagai pemilik modal hanya memberi modal.”
2. Bapak Ajipta Bangun : “Sebagai Pemilik modal tidak menggunakan perjanjian tertulis hanya meminta saat tanaman panen maka hasilnya dibagi dua”.
3. Bapak Jelprin Ginting : “Tidak melakukan perjanjian yang tertera. Jika pun ada perjanjiannya yaitu saat panen hasilnya dibagi dua setelah modal dikeluarkan dan itupun secara lisan saja tidak menggunakan perjanjian tertulis”.
4. Ibu Milon Br Ginting : “Di Desa Kutarayay belum pernah melakukan perjnajian secara tertulis jika ingin melakukan bagi hasil itu dibicarakan secara langsung tanpa ada perjanjian tertulis atau kesepakatan antara kami pemilik modal dengan penggarap.”
5. Bapak Maslan Sembiring : “Hanya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, melaikan dilakukan secara langsung terhadap pemilik modal.”

Jadi, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap pemilik modal dan penggarap tanaman bentuk kerja sama pada sistem bagi hasil seperti ini yaitu menggunakan bentuk kerja sama secara lisan tanpa perjanjian secara tertulis. Kebanyakan masyarakat Desa Kutarayay ini tidak melakukan perjnajian apa-apa sebelum dilakukannya bagi hasil. Sama seperti penelitian terdahulu dari Musdalifah “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik

Modal Dan Penggarap Bahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Kerja Sama Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian

Dari hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerjasama antara pemilik lahan pertanian yaitu:

Pemilik modal tidak mampu menggarap lahannya

Pemilik modal yang tidak mampu menggarap lahannya yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bertani. Oleh karena itu, diadakanlah kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum memberikan sawahnya untuk digarap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Negara Br Sitepu sebagai pemilik lahan mengatakan: “saya mempunyai lahan pertanian tapi saya tidak punya keahlian dalam bertani, jadi saya mencari orang yang mampu untuk bercocok tanam dengan sistem bagi hasil yang perjanjiannya dilakukan secara langsung.”

Lahan yang dimiliki jauh dari tempat tinggalnya

Dari hasil penelitian di lapangan, salah satu faktor yang juga mempengaruhi masyarakat melakukan kerja sama dalam pertanian yaitu disebabkan karena pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahannya. Maslan Sembiring mengatakan: “saya memiliki lahan tetapi lahan tersebut jauh dari rumah jadi, saya meminta orang untuk mengurusnya dengan sistem perjanjian bagi hasil.”

Pemilik modal kewalahan dalam menggarap lahannya

Pemilik modal kewalahan dalam menggarap lahannya dikarenakan lahan yang dimilikinya cukup banyak, sehingga harus mempekerjakan orang agar lahan tersebut tetap bisa menghasilkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jelprin Ginting sebagai pemilik lahan mengatakan: “saya merasa tidak sanggup jika harus mengolah lahan sendirian, jadi saya menawarkan kepada orang yang membutuhkan untuk menggarap lahan saya lalu hasilnya dibagi sesuai kesepakatan diawal perjanjian.”

Lahan yang jauh dari rumah adalah salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama agar lahannya dapat menghasilkan. Lahan yang jauh dari rumah dapat mengakibatkan tanaman yang ditanam tidak terurus karena harus membutuhkan waktu untuk sampai dilokasi tersebut. Agar tidak mengalami kerugian maka diadakanlah kerja sama ini untuk saling membantu dan menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Petani yang memiliki modal namun tidak memiliki lahan Petani yang memiliki modal untuk membiayai usahanya namun tidak memiliki lahan untuk digarap adalah salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama untuk saling membantu agar petani yang tidak memiliki modal dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Berdasarkan penjelasan dari Eka, sebagai petani penggarap mengatakan “saya tidak memiliki lahan untuk digarap, maka saya meminta lahan kepada orang yang mempunyai lahan yg luas untuk saya kerjakan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya.” Petani yang benar benar menjadi penggarap saja yaitu petani yang tidak memiliki lahan dan juga modal untuk menjalankan usahanya. Berdasarkan wawancara dengan Joko selaku petani penggarap mengatakan: “karena saya tidak mempunyai modal dan lahan untuk saya kerja jadi saya melakukan kerja sama dengan orang yang mau memberikan modal dan lahan saya untuk bertani dengan sistem bagi hasil.” Orang yang tidak punya modal dan lahan ini akan dimodali oleh pemilik modal dengan perjanjian bahwa setelah panen nanti bagi hasilnya berdasarkan persetujuan yang telah disepakati sebelum memulai usahanya.

Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terjadinya kerja sama antara pemilik modal

dan penggarap lahan pertanian tidak hanya didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan bersama, namun beberapa faktor yang mendasari yaitu adanya hubungan kerabat antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian. Adanya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak menjadi faktor yang sangat menguntungkan karena pola bagi hasil yang dilakukan cukup adil bagi petani.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama antara pemilik modal dan penggarap lahan pertanian, terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya pemilik modal yang tidak dapat menggarap sendiri lahannya atau tidak ada waktu untuk mengerjakannya, selain itu di lain pihak petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian untuk menjalankan usaha pertanian, maka diadakanlah kerja sama ini, di mana kedua belah pihak saling membutuhkan baik dari segi permodalan dan pengolahan. Dalam hal ini pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk menjalankan suatu usaha pertanian sehingga menjadi lahan yang menghasilkan, dengan pembagian hasilnya berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sejak awal perjanjian.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dari bab ke bab dapat di tarik kesimpulan bahwa, perjanjian bagi hasil pertanian sudah lama dikenal oleh masyarakat desa kutarayat tepatnya di kecamatan naman teran kabupaten karo yang pelaksanaannya dilakukan menurut kebiasaan dan tradisi turun – temurun yang ada pada masyarakat tersebut. Hal ini dapat terjadi karena adanya rasa saling percaya di antara para pihak dan yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Kutarayay diantaranya karena tidak mampu mengusahakan tanah, sebagai tambahan penghasilan dan untuk memproduktifkan tanah. Perjanjian bagi hasil pertanian tersebut dilakukan secara lisan terhadap tanaman kentang atau tanaman cabai yang ditanam di atas tanah lahan dengan jangka waktu 1 (satu) kali musim tanam dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak dan walaupun hak dan kewajiban tidak dibicarakan secara spesifik tetapi para pihak telah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

Sistem pembagian hasil yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Kutarayay diantaranya sistem bagi 2 atau yang disebut 1/2. Para pihak menentukan sistem pembagian hasil yang diterapkan setelah menimbang kelebihan dan kelemahan sistem pembagian hasil tersebut dan memperhatikan kondisi modal yang dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Kutarayay sepakat bahwa sistem pembagian hasil yang diterapkan telah adil bagi pemilik ataupun penggarap, hal ini dikarenakan baik pemilik atau penggarap telah memiliki modal dasar yaitu pemilik berupa tanah tempat mengusahakan bagi hasil dan penggarap berupa keahlian dalam mengolah tanah tersebut. Kelemahan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Kutarayay, bahwa perjanjian bagi hasil pertanian dilakukan secara lisan, sehingga hak dan kewajiban kurang memberikan kepastian hukum maka untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya perjanjian bagi hasil pertanian dibuat secara tertulis di hadapan Kepala Desa dan dua orang saksi dari masing – masing pihak.

Saran

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan di Desa Kutarayay, tidak didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai perjanjian bagi hasil melainkan didasarkan pada kebiasaan secara turun – temurun yang ada pada masyarakat Desa Kutarayay. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi dan sosialisasi - sosialisasi dari pemerintah terkait peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil agar aturan tersebut dapat berlaku secara efektif di dalam masyarakat. Sistem

pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Kutarayut dilakukan hanya secara lisan tidak ada perjanjian tertulis yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik modal. Hendaknya para pihak mempertimbangkan berbagai hal diantaranya modal yang dimiliki dan risiko – risiko yang mungkin di hadapi sebelum mencapai kesepakatan mengenai sistem pembagian hasil serta para pihak perlu memahami sistem pembagian hasil tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan sengketa. Perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kutaryat perlu dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa dan dua orang saksi dari masing – masing pihak. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya sengketa di antara para pihak, karena dengan di buat secara tertulis maka tertuang dengan jelas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak serta hal - hal lain yang diatur dalam perjanjian bagi hasil pertanian. Sehingga apabila salah satu pihak ingkar, perjanjian tertulis tersebut dapat menjadi alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: PT. Asli Mahasatya.
- Bawohan, Andre Rolef. (2021). Sistem Bagi Hasil Pada Usahatani Padi Sawah Kecamatan Lawongan Utara. *Jurnal Agri Sosio Ekonomi*.
- Dhana, Ida Bagus Trian. (2015). Bentuk Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Kaitannya Dengan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di Desa Peguyangan Kangin. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Djumaldji, F.X. (2005). *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ginting Malem. (2008). *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1960*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hermawan, F. (2012). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Kansi, C.S.T. (2013). *Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komaruddin. (2015). *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Leatemia, Ester D. dan Milyaniza, R. Sari. (2015). *Jurnal Pelatihan Pembukuan Usaha Tani di Desa Jutunuri Kecamatan Litimur Kota*.
- Malik, Mochammad Kamil. (2018). Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, Agus Ahmad. (2012). Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Vol.7*.
- Raharjo. (2014). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Siyoto, Sandi dan Sodik, Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishin.
- Subekti. (2001). *Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Linimasa
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Umpul, Laila. (2016). Sistem Bagi Hasil Usahatani Jagung Petani Penggarap di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Agribisnis*.
- Widodo, Sri. (2016). Ilmu Ekonomi Pertanian dan Pembangunan. *Jurnal AgroEkonomi. Hal.1*.
- Wignjodipoero, Soerojo. (2004). *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Maksas.